



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2015/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang di ajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kebun, pendidikan SD, bertempa tinggal di Dusun Salo Indru, RT.001 RW.002, Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 November 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 143/Pdt.P/2015/PA.Sidrap tanggal 9 November 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2002 M Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama La Gusu bin La Sale di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/04/III/2002 tertanggal 2 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga anak, salah satunya bernama Hasdiana binti La Gusu, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2000 (15 tahun, 3 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun 2 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Baharuddin bin Anggeng, umur 39 tahun, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, alamat Desa Cipotakari Kecamatan Panca rijing Kabupaten Sidenreng Rappang;

- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Baharuddin bin Anggeng, dengan alasan karena anak pemohon sudah 1 tahun 2 bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 3 tahun mengalami menstruasi;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan Baharuddin bin Anggeng tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 6 Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
- 7 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.21.16.10/PW.01/287/2015, tanggal 9 November 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Baharuddin bin Anggeng dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Hasdiana binti La Gusu untuk menikah dengan Baharuddin bin Anggeng;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kulo untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia anak Pemohon genap 16 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa suami Pemohon bernama La Gusu bin La Sale, umur 38 tahun, pekerjaan Petani telah hadir dipersidangan dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan Baharuddin bin Anggeng karena sudah saling kenal (pacaran) selama kurang lebih satu tahun dan juga telah dilamar oleh Baharuddin bin Anggeng sehingga khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama, keduanya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon (Hasdiana binti La Gusu) dan calon suami anak Pemohon (Baharuddin bin Anggeng), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, keduanya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kesiapan dan kemauannya untuk menikah dengan calon suaminya (Baharuddin bin Anggeng) atas keinginannya sendiri tanpa paksaan karena sudah menjalin cinta selama satu tahun lebih, calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai Petani dan Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314062008090001, tertanggal 20 Agustus 2009, atas nama La Gusu, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzegel , cocok dengan aslinya, (bukti P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/04/III/2002, tanggal 2
Maret 2002 atas nama La Gusu dan Hadia. S yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng
Rappang, bermeterai cukup dan dinazzezel, cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1601/CSIT/VI/20004, tertanggal 14
Juni 2004, atas nama Hasdiana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai
cukup dan dinazzezel, cocok dengan aslinya (bukti P.3);
- 4 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor : DN-19 Dd
0169658 tertanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD
Negeri 6 Kulo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng
Rappang, bermeterai cukup dan dinazzezel, cocok dengan aslinya, (bukti P.4);
- 5 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor :
KK.21.16.10/PW.01/287/2015 tertanggal 9 November 2015, bermeterai cukup
dan dinazzezel, cocok dengan aslinya, (bukti P.5);

B. Saksi

- 1 Muh. Aras bin Naing, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat
tinggal di Kulo, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang,
di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hadia. S binti Salebba karena Pemohon
adalah teman saksi;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Hasdiana
binti La Gusu, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama
Baharuddin bin Anggeng dan anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya (Baharuddin bin Anggeng)
sudah kurang lebih satu tahun menjalin cinta dan Pemohon menghawatirkan
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera
menikahkan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
 - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
 - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
 - Bahwa anak Pemohon dengan Baharuddin bin Anggeng tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa tanggapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Baharuddin bin Anggeng berstatus perjaka;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan anaknya;
 - Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya bernama Baharuddin bin Anggeng;
- 2 Gunawan bin Salebba, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hadia. S binti Salebba karena Pemohon adalah kakak saksi;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Hasdiana binti La Gusu, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Baharuddin bin Anggeng dan anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya (Baharuddin bin Anggeng) sudah kurang lebih satu tahun menjalin cinta dan Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan Baharuddin bin Anggeng tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Baharuddin bin Anggeng berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya bernama Baharuddin bin Anggeng;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon agar maksud keinginannya untuk menikahkan Hasdiana binti La Gasu (umur 15 tahun 3 bulan) dengan Baharuddin bin Anggeng sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon sudah tidak sabar menunggu, sebab anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai selama 1 tahun lebih, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah didukung dengan alat-alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314062008090001, tertanggal 20 Agustus 2009 yang bermeterai cukup dan telah dinazzegeel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Hasdiana adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/04/III/2002 tertanggal 2 Maret 2002 yang bermeterai cukup dan telah dinazzegeel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Hasdiana binti La Gusu adalah anak dari perkawinan sah pasangan suami isteri La Gusu bin La Sale dengan Hadia . S binti Salebba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasdiana Nomor : 1601/CSIT/VI/2004, tertanggal 14 Juni 2004, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegeel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Hasdiana yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2000 baru berumur 15 tahun 3 bulan dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor : DN-19 Dd 0169658, tertanggal 16 Juni 2012 yang bermeterai cukup dan telah dinazzege, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik . Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Hasdiana adalah anak yang telah tamat dan lulus pada tingkatan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.21.16.10/PW.01/287/2015, tertanggal 9 November 2015 yang bermeterai cukup dan telah dinazzege, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Aras bin Naing dan Gunawan bin Salebba, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya (Hasdiana binti La Gusu) dengan calon suaminya (Baharuddin bin Anggeng) namun Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak karena anak Pemohon masih berumur 15 tahun 3 bulan, sehingga Pemohon meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena rencana perkawinan anak Pemohon sudah tidak dapat ditunda oleh sebab anaknya dengan calon suaminya sudah lama menjalin cinta / berpacaran yaitu sekitar satu tahun lebih dan semua keluarga sudah menyetujui sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi anak Pemohon sudah bersifat dewasa dan calon suaminya telah mempunyai pekerjaan tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petani, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka serta keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Hasdiana binti La Gusu yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2000, yang bila dihitung usia Hasdiana binti La Gusu saat ini baru berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Baharuddin bin Anggeng, umur 39 tahun, agama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon (Hasdiana bin La Gusu) dengan Baharuddin bin Anggeng telah cukup lama berpacaran yaitu selama satu tahun lebih dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Petani;
- Bahwa antara anak Pemohon (Hasdiana binti La Gusu) dengan calon suaminya (Baharuddin bin Anggeng) tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua Hasdiana binti La Gusu dan orang tua / keluarga Baharuddin bin Anggeng tentang rencana pernikahan anak Pemohon dengan Baharuddin bin Anggeng;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Hasdiana binti La Gusu untuk menikahkan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku ;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon Hasdiana binti La Gusu dengan calon suaminya bernama Baharuddin bin Anggeng telah menjalin hubungan cinta cukup lama, yaitu sekitar satu tahun lebih. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun”. Sementara saat ini calon mempelai wanita baru berumur 15 tahun 3 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan / larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar’i;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Hasdiana binti La Gusu sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang suami serta sekarang sudah saling mencintai antara anak Pemohon dengan calon suaminya (Baharuddin bin Anggeng), maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Hasdiana binti La Gusu dengan Baharuddin bin Anggeng tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon (Hasdiana binti La Gusu) dengan Baharuddin bin Anggeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Hasdiana binti La Gusu untuk menikah dengan Baharuddin binti Anggeng;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00. (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1437 H oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Muh Basyir Makka, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Fatmawati, S. Ag

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)